



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI lantai 3,4 dan 5
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur
Fax (021) 26273535, website: badilum.mahkamahagung.go.id PO BOX 1148 Jkt
J A K A R T A

Nomor : 1154/DJU/HM02.3/12/2018

Jakarta, 18 Desember 2018

Lampiran : 2 (dua) lembar

Hal. : Revisi Nilai Aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP

Yth Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait penetapan nilai / poin unsur-unsur pada Aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebagaimana termuat dalam website badilum.mahkamahagung.go.id, yang dijadikan tolak ukur bagi pengadilan negeri untuk beralih dari register manual ke register elektronik (e-register), bersama ini terlampir kami informasikan beberapa perubahan menyangkut penetapan nilai pada masing-masing unsur tersebut dengan mempertimbangkan penetapan nilai yang lebih obyektif.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian.



DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

HERRI SWANTORO

Tembusan:

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. YM Ketua Kamar Pengawasan;
4. YM Ketua Kamar Perdata;
5. YM Ketua Kamar Pidana;
6. Yth Kepala Badan Pengawasan;
7. Yth Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN

NO	KATEGORI	UNSUR	NILAI AWAL	NILAI SETELAH REVISI
1	Kinerja	Jumlah Rasio Penanganan Perkara	75	80
		<i>Rekapitulasi Rasio Penanganan Perkara</i>		
2	Kinerja	Rilis Versi SIPP	37.5	37.5
		<i>Versi SIPP yang terpasang di satuan kerja</i>		
3	Kinerja	Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara	37.5	37.5
		<i>Kesesuaian kode satker pada nomor perkara sesuai dengan SK KMA Nomor: 44/KMA/SK/III/2014</i>		
4	Kepatuhan	Pendaftaran Perkara	25	29
		<i>Kepatuhan pendaftaran perkara dalam waktu 1x24 jam</i>		
5	Kepatuhan	Pencatatan Barang Bukti	25	25
		<i>Kepatuhan Pengguna dalam mengisi Barang Bukti suatu perkara</i>		
6	Kepatuhan	Penetapan Hakim	25	29
		<i>Kepatuhan penetapan majelis/hakim dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari</i>		
7	Kepatuhan	Penetapan PP	25	29
		<i>Kepatuhan penetapan panitera pengganti dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari</i>		
8	Kepatuhan	Penetapan Jurusita	25	29
		<i>Kepatuhan penetapan jurusita dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari</i>		
9	Kepatuhan	Penetapan Hari Sidang Pertama	25	29
		<i>Kepatuhan penetapan majelis/hakim dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari</i>		
10	Kepatuhan	Penginputan Tuntutan	25	29
		<i>Ketepatan Waktu dalam input Tuntutan dalam suatu perkara</i>		
11	Kepatuhan	Penginputan Putusan Akhir	25	29
		<i>Ketepatan Waktu dalam input Putusan dalam suatu perkara</i>		
12	Kepatuhan	Penginputan Minutasi	25	29
		<i>Kepatuhan penginputan minutasi maksimal 1x24 jam</i>		
13	Kepatuhan	Minutasi Perkara	25	29
		<i>Ketepatan waktu dalam melakukan minutasi dalam waktu 7 hari</i>		
14	Kepatuhan	Penginputan Permohonan Banding	25	25
		<i>Kepatuhan waktu dalam input Permohonan Banding dalam waktu 1x24 jam</i>		
15	Kepatuhan	Penginputan Permohonan Kasasi	25	14
		<i>Kepatuhan waktu dalam input Permohonan Kasasi dalam waktu 1x24 jam</i>		
16	Kepatuhan	Penginputan Permohonan PK	25	14
		<i>Kepatuhan waktu dalam input Permohonan Peninjauan Kembali dalam waktu 1x24 jam</i>		
17	Kepatuhan	Pengiriman Berkas Banding	25	25
		<i>Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu maksimal 30 hari (PERDATA) atau 14 hari (PIDANA)</i>		
18	Kepatuhan	Pengiriman Berkas Kasasi	25	14
		<i>Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 65 hari</i>		

19	Kepatuhan	Pengiriman Berkas PK	25	14
		<i>Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 30 hari setelah Pemeriksaan Persidangan (PIDANA) atau 30 hari setelah Jawaban/tanggapan atas alasan PK (PERDATA)</i>		
20	Kepatuhan	Pemberitahuan Putusan / Penetapan	25	25
		<i>Kepatuhan waktu dalam input tanggal pemberitahuan putusan dalam waktu 1x24 jam</i>		
21	Kepatuhan	Penginputan Penetapan Hakim	25	29
		<i>Kepatuhan waktu dalam input penetapan Majelis Hakim/Hakim dalam waktu 1x24 jam</i>		
22	Kepatuhan	Penginputan Penetapan PP	25	29
		<i>Kepatuhan waktu dalam input penunjukan Panitera Pengganti dalam waktu 1x24 jam</i>		
23	Kepatuhan	Penginputan Penetapan Sidang	25	29
		<i>Kepatuhan waktu dalam input penetapan hari sidang dalam waktu 1x24 jam</i>		
24	Kepatuhan	Penginputan Penetapan Jurusita	25	29
		<i>Kepatuhan waktu dalam input penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam waktu 1x24 jam</i>		
25	Kepatuhan	E-Document Dakwaan/Petitum	25	25
		<i>Kelengkapan Dokumen Elektronik dalam pendaftaran perkara (Data Umum)</i>		
26	Kepatuhan	Data Saksi	25	14
		<i>Kelengkapan pencatatan Data Saksi</i>		
27	Kelengkapan	E-Document Tuntutan	25	25
		<i>Kelengkapan Dokumen Elektronik Tuntutan</i>		
28	Kelengkapan	E-Document Putusan Akhir/Penetapan	25	29
		<i>Kelengkapan Dokumen Elektronik Putusan</i>		
29	Kelengkapan	Data Laporan Mediasi	25	25
		<i>Kesesuaian pencatatan Tanggal Laporan Mediasi</i>		
30	Kelengkapan	Data Diversi	25	14
		<i>Kesesuaian pencatatan Tanggal Laporan Diversi</i>		
31	Kelengkapan	Data Nilai Sengketa	25	14
		<i>Kesesuaian pencatatan Nilai Sengketa dalam Perkara Gugatan Sederhana</i>		
32	Kesesuaian	Agenda Sidang Terakhir	25	25
		<i>Kesesuaian Agenda Sidang Terakhir dengan status perkara putus</i>		
33	Kesesuaian	Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir	25	29
		<i>Kesesuaian Tanggal Sidang Terakhir dengan Tanggal Putusan</i>		
34	Kesesuaian	Publikasi Pihak	25	29
		<i>Kesesuaian Publikasi Perkara sesuai SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/2011</i>		
35	Kesesuaian	Pengisian BHT	25	25
		<i>Ada Atau Tidaknya Pencatatan BHT pada suatu perkara</i>		
36	Kesesuaian	Penahanan	25	29
		<i>Kesesuaian pencatatan penahanan habis sebelum perkara putus</i>		
37	Kesesuaian	Sisa Biaya Perkara tk pertama	25	29
		<i>Kesesuaian pencatatan pengembalian sisa panjar</i>		
Total			1000	1000